

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di era digital saat ini mendorong suatu inovasi terbaru yang mampu mempengaruhi pola hidup masyarakat Indonesia. Perubahan pola hidup masyarakat terjadi pada semua bidang baik sosial, budaya maupun ekonomi. Perubahan pola hidup tersebut mendorong masyarakat terbuka akan dunia teknologi dan membuat masyarakat mendapatkan informasi-informasi terbaru melalui internet. Perkembangan internet telah digunakan dalam teknologi informasi untuk mengembangkan industri keuangan dalam hal ini pengguna jasa dapat mengakses informasi dan fitur layanan elektronik saat ini berupa sistem *Peer to Peer Lending* dalam industri financial teknologi. Industri ini adalah suatu layanan jasa keuangan yang berkembang di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi dapat melakukan pembayaran digital seperti utang piutang atau pinjaman secara online.¹

Pinjam meminjam merupakan persoalan umum di dunia keuangan. Layanan pinjam meminjam ini dilakukan secara wajar oleh masyarakat Indonesia melalui lembaga pembiayaan, lembaga perkreditan ataupun bank.² Bahkan, hampir tidak pernah menemui seseorang, perusahaan atau negara yang tidak memiliki utang piutang. Terdapat salah satu hadist yang menjelaskan bahwa :

عَارِمٌ وَالرَّعِيْمُ مُؤَدَّةُ الْعَارِيَةِ

Artinya : “Pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar.” (HR. Abu Daud dan Turmudzi)”

Seiring berjalannya waktu dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dengan menggunakan sistem *online* banyak pengusaha ataupun perseorangan yang melakukan peminjaman dengan menggunakan jasa *Peer to Peer Lending* dalam industri financial teknologi yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi dengan cara memberikan pinjaman tanpa jaminan dan dilakukan secara online melalui aplikasi atau platform yang dapat diunduh di

¹ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 1.


² Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, 2018, *Credit Top Secret Buku Pintar Perjanjian Kredit dan Penyelesaian Piutang Macet*, Yogyakarta, Penertbit ANDI, hlm 2.

layanan Google Play Store bagi pengguna Android dan IOS bagi pengguna Iphone.

Pasal 2 POJK No. 77/ POJK.01/2016. Perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dalam industri finansial teknologi ini sangatlah banyak di Indonesia namun, banyak perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang belum mendaftarkan perusahaannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Data terbaru yang ada di Otoritas Jasa Keuangan,³ total jumlah penyelenggara *Fintech Peer To Peer Lending* atau *Fintech Lending* yang sudah terdaftar per 22 April 2022 sebanyak, 102 perusahaan yang mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu contohnya yaitu platform Asetku dari perusahaan PT. Pintar Inovasi Digital dengan surat tanda terdaftar KEP-123/D.05/2021 Tanggal 23 Desember 2021.”

Peer to peer lending atau pinjaman online berkembang cukup pesat dikalangan masyarakat, penawaran proses pencairan dana yang cepat dan syarat-syarat yang tergolong mudah dibandingkan dengan pengajuan kredit ataupun pinjaman pada Bank atau lembaga keuangan lainnya merupakan salah satu alasan mendasar bagi masyarakat dalam menggunakan layanan *peer to peer lending* atau pinjaman online ini. Minat masyarakat pada layanan *Peer to Peer Lending* atau pinjaman online ini meningkat pada setiap tahunnya tahun.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan⁴

³ Otoritas Jasa Keuangan, 17 Mei 2022. “Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK per 22 Maret 2022”, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/pages/penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-Ojk-per-22-April-2022.aspx>, pada tanggal 18 November 2022 pukul 08.07 WIB.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, 1 November 2022. “Statistik Fintech Lending Periode September 2022”, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik->

Dilansir dari situs ojk, data diatas menunjukkan bahwasannya terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada penyaluran pinjaman online atau *fintech peer to peer lending* di bulan September 2021 sampai dengan September 2022, mencapai Rp19,49 triliun per September 2022. Capaian itu tumbuh 1,45% (*month-on-month/mom*) dibanding Agustus 2022 yang sebesar Rp19,21 triliun. Jika dibandingkan tahun lalu, penyaluran pinjaman *fintech p2p lending* meningkat sekitar 36,67% (*year-on-year/yoy*) dibanding September 2021 yang jumlahnya Rp14,26 triliun. Keberadaan layanan *peer to peer lending* atau pinjama online tentunya tidak hanya membawa pengaruh positive bagi masyarakat dan sektor hukum, hal ini juga membawa pengaruh negative yang dibuktikan dengan maraknya kabar atau berita kejahatan yang timbul akibat dari *peer to peer lending* atau pinjaman online itu sendiri. Faktor kurangnya edukasi masyarakat terkait resiko dalam *peer to peer lending* atau pinjaman online menjadi dasar timbulnya berbagai permasalahan, pada bidang hukum permasalahan yang timbul akibat dari *peer to peer lending* atau pinjaman online meliputi perlindungan hukum bagi pengguna layanan *peer to peer lending* atau pinjaman online dan juga akibat hukum terhadap layanan *peer to peer lending*.

Salah satu contoh yang terjadi di tahun 2021 lalu terdapat kasus dari platform Rupiah Plus yang yang digegerkan karena terdapat pengguna jasa yang mengalami keterlambatan pembayaran sehingga penyelenggara jasa menyewa *collector* untuk menagih utang dari pengguna jasa. Namun, saat melakukan penagihan *collector* tidak hanya menghubungi yang bersangkutan saja tetapi nomor-nomor telepon lainnya yang tertera dalam kontak *Smartphone* pengguna jasa yang tidak dicantumkan di dalam kontak darurat membuat malu pengguna jasa akan kejadian tersebut. Penagihan ini juga menggunakan kekerasan serta ancaman yang membuat ketakutan orang lain. Meskipun sudah dibayar namun *collector* tersebut tetap saja menghubungi dan mengancam akan menyebarluaskan foto dan data diri peminjam apabila tidak segera melunasi hutangnya.⁵ Kejadian tersebut langsung membuat ketakutan banyak orang yang ingin melakukan pinjaman *online* ataupun yang sedang melakukan pinjaman *online*. Hal yang dilakukan oleh oknum tersebut membuat citra buruk dari

[Fintech-Lending-Periode-September-2022.aspx](#). pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 22.55 WIB.

⁵ Dea Chadiza Syafina, 2021, "Kasus Rupiah Plus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi", diakses dari <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI>, pada tanggal 18 November 2022 pukul 16.07 WIB.

perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut. Serta banyak yang menanyakan terkait prosedur dari *platform* Rupiah Plus terkait keterlambatan pembayaran pinjaman tersebut. Berdasarkan dari latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa *Peer To Peer Lending* Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman *Financial Technology*”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan adalah :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa *Peer To Peer Lending* Terkait Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia ?
2. Apakah Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Debitur Bila Terjadi Sengketa Dalam *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending* ?

C. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul, latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka ruang lingkup dalam penulisan ini adalah mencakup tentang perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa pada layanan *Fintech* oleh peminjam dalam pinjaman online *Peer To Peer Lending*.

D. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Hukum

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum bagi pengguna jasa terkait keterlambatan pembayaran pinjaman dalam sistem *Peer to Peer Lending*.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang dapat dilakukan oleh debitur bila terjadi sengketa dalam *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending*.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah

- a. Kegunaan Teoritis

Dengan hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, khususnya pengembangan kemampuan dalam membuat karya ilmiah hukum perdata, dan juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum ditengah-tengah kehidupan terutama menyangkut mengenai *Fintech Peer To Peer Lending*.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan dalam penelitian ini memfasilitasi penulis untuk menambah wawasan serta mengembangkan pola pikir untuk menganalisa berbagai masalah hukum. Kajian terkait *Peer To Peer Lending* ini dapat membuka dan menambah pengetahuan bagi para pengguna layanan *Fintech* agar dapat memahami system dan mekanismenya .Hal krusial dalam penulisan Kajian ini juga dibuat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶ Di dalam penelitian ini teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan terkait perlindungan hukum pada layanan *Fintech Peer To Peer Lending* dan juga upaya penyelesaian sengketa bila terjadi oleh debitur pada layanan *Peer To Peer Lending* adalah :

a. Teori Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya,

⁶ Soekanto, S. 1986. “*Pengantar Penelitian Hukum*”. Bandung: UII Press Alumni, hlm. 125.

perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.⁷

Philipus M. Hadjon mengungkapkan, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum, yakni perlindungan Preventif dan Represif.

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan. Oleh karena itu, perlindungan hukum ini ditegakkan sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa financial technology berbasis peer to peer lending sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan melalui upaya penyelenggara layanan teknologi finansial (*Financial Technology*).⁸

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengatakan :

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

"Dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah." (At-Thalaq: 2)

Upaya penyelenggara sebelum timbul sengketa adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan hukum kepada pengguna layanan. Prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Online, antara lain yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, keberhasilan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

2) Perlindungan Hukum Represif

⁷ Hukum Online.com. 2022. "perlindungan hukum dan cara memperolehnya", diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062> pada tanggal 21 November 2022, pukul 15.25 WIB.

⁸ Muchsin. 2003, "perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di indonesia". Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan Perlindungan Hukum sebagai suatu Upaya melindungi kepentingan dari seseorang dan masyarakat dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada seseorang tersebut untuk melakukan suatu tindakan yang dapat memenuhi kepentingan mereka.⁹ Perlindungan Hukum represif disini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis online bisa terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya maupun antara pengguna dengan penyelenggara layanan.¹⁰ Oleh karena itu, guna menganalisis permasalahan kedua di dalam penelitian ini, akan menjadikan teori perlindungan hukum sebagai landasan pijakan analisis.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti “ketentuan, ketetapan” sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara”.¹¹

Berbicara mengenai teori kepastian hukum, beberapa ahli menjelaskan:

Bachsan Mustafa, menyatakan bahwa kepastian hukum mempunyai tiga arti, yaitu Pertama, pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak. Kedua, pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan hukum administrasi negara. Ketiga mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wena (*eigenrechting*) dari pihak manapun, juga tindakan dari pihak pemerintah.¹²

Prof. Peter Machmud Marzuki, menjelaskan kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara

⁹ Rahardjo, Satjipto. 2012. *“Ilmu Hukum”* . Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.27.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 10 .

¹¹ Anton M. Moeliono dkk, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1028.

¹² Bachsan Mustafa, 2001,*Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti,hal. 53

terhadap individu, Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹³

Peran pemerintah dan pengadilan sangat penting dalam rangka menjaga dan menciptakan kepastian hukum, dimana dalam hal ini Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan atau regulasi yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi maka pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum yang berarti aturan atau regulasi tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sedia kala.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan alat yang digunakan untuk memperjelas dan memperkuat penemuan hasil agar tidak terjadi kekaburan dan kerancuan terhadap penelitian ini. Oleh sebab itu, keperluan untuk membentuk dan menggunakan konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasa penting dalam penelitian ini. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analisis.¹⁴

Konsep dalam suatu penelitian merupakan suatu usaha yang membawa abstrak menuju suatu yang konkret, pada hal ini disebut sebagai definisi oprational (*oprational definition*). Pentingnya definisi oprasional yaitu guna untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis merumuskan kerangka konsep sebagai berikut :

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan

¹³ Peter Muhamad Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 158

¹⁴ Satjipto Raharjo, 1996, *“Ilmu Hukum”*, Cet ke-II, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 397.

sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri, memberikan perlindungan. Atau pengertian lain Perlindungan hukum adalah perlindungan oleh hukum terhadap hak dan kewajiban tiap manusia dalam kaitannya dengan tindakan hukum.

b. Pengguna Jasa

Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap sebagai pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.

c. Peer To Peer Lending

Peer to Peer Lending atau pinjaman online merupakan layanan yang dihasilkan oleh Finansial teknologi sebagai produk terbarunya yang berfungsi untuk memberikan layanan pinjaman secara elektronik dengan berbasis internet, pada layanan ini pemberi pinjaman dan penerima pinjaman di pertemukan secara online dengan menghubungkan server satu dengan lainnya pada layanan pinjam meminjam online tersebut.

d. Financial Technology (Fintech)

National Digital Research Centre (NDRC) menjelaskan, teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata "*financial*" dan "*technology*" yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi dan penulisan pada Skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang penjelasan terkait latar belakang, permasalahan atau rumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, teori serta kerangka konseptual yang saling bersangkutan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan bagian-bagian dari penjelelasan dan pemaparan gambaran umum terhadap pokok-pokok pembahsan. Dalam bab ini

diuraikan mengenai gambaran umum seperti *Financial Technology, Peer To Peer Lending* atau pinjaman online, serta Utang Piutang .

III. METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini memuat terkait metode yang digunakan dalam penelitian ini, metode yang digunakan seperti pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisikan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini dengan studi Kepustakaan dan Studi Lapangan.

V. PENUTUP

Penutup berisikan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang disampaikan oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.